

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KELALAIAN  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE***

**Skripsi**

**Oleh**

**SHINTA LESTARI MAHARANI  
NPM 2012011057**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh:

**SHINTA LESTARI MAHARANI**

Penyidik diberikan kewenangan dalam melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang diatur pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 salah satu kasus yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* adalah kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, namun pada perkara ini kasus saudara KUSMARNI yang mengalami kecelakaan lalu lintas meskipun ada permintaan untuk memproses kembali secara hukum dari pihak keluarga korban, tetapi pada akhirnya *Restorative Justice* berhasil dilaksanakan walaupun memakan nyawa korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan penyidik dalam menangani Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*? Faktor penghambat penyidik dalam menangani Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*?

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penyidik dalam menangani tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berlaku dengan melakukan penyelidikan, olah TKP, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara dan yang utama dalam menyelesaikan kasus *Restorative Justice* memediasi antara kedua belah pihak. Peranan Advokat terkait implementasi *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana adalah upaya untuk mengedepankan perdamaian antara korban dan pelaku karena Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang dapat mendampingi baik tersangka, terdakwa dan terpidana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat dalam peranan penyidik menangani tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian diantaranya adalah faktor hukum yang masih terdapat kerancuan, sehingga menjadi kekeliruan bagi Polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. faktor penegak hukum yang dimana penyidik belum dapat menjalankan peraturan dengan sebagaimana mestinya, masyarakat yang masih kurang kesadaran hukum dan rasa empati kepada sesama dan faktor kebudayaan karena terasimilasi pada tradisi lama yang mengakibatkan kurang simpati antar sesama.

*Shinta Lestari Maharani*

Saran penelitian ini adalah dalam penyelesaian perkara *Restorative Justice* perlu dilakukan kebijakan terhadap penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas khususnya yang golongan berat melalui pendekatan *restorative justice*. Hendaknya penyidik dalam penyelesaian perkara *rj* juga memperhatikan asas kepastian hukum selain mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Kedepan perlu dilakukan perubahan hukum pidana dalam pengaturan *Rj* secara integral yang bisa digunakan oleh semua penegak hukum pidana yaitu dalam bentuk pembaharuan hukum acara pidana . selanjutnya perlu dilakukan pelatihan ataupun sosialisasi terhadap penyidik sebagai instrumen awal dalam penegakan hukum.

**Kata kunci: Peranan, Penyidik, Tindak Pidana, *Restorative Justice*.**

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE***

**Oleh  
Shinta Lestari Maharani**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE**

Nama Mahasiswa : **Shinta Lestari Maharani**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011057**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

  
**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim penguji**

**Ketua**

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**





**Sekretaris/Anggota**

**: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Shinta Lestari Maharani Irawan  
NPM : 2012011057  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE***” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024



Shinta Lestari Maharani Irawan  
NPM. 2012011057

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Shinta Lestari Maharani. Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 29 Mei 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari bapak Wandu Irawan dan Ibu Nova Ervilia. Riwayat Pendidikan penulis, yaitu Penulis menyelesaikan Taman Kanak-kanak pada tahun 2008 di TK , Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Merak Batin Natar Lampung Selatan pada tahun 2014 , Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2020

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada Tahun 2021. Penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilakukan selama 6 bulan di Kantor Hukum WFS dan Rekan. Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Lakukan hal kecil dengan dengan cinta yang besar agar hasilnya maksimal”

## **PERSEMBAHAN**

*Teruntuk Umi, Abi, Alm Datuk, dan Siti,  
Sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian  
sebagai wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan selama ini.*

## SANWACANA

Puji Syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative Justice*” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta krtitik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., , selaku Pembahas II Terima Kasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Gunawan S.H., selaku Kanit Gakkum Sat Lantas Polresta Bandar Lampung, Jefri Dian Ariyadi selaku Penyidik Pembantu Sat Lantas Polresta Bandar Lampung, ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam Penelitian ini;
12. Terkhusus untuk umi, alm. Datuk, siti, ibu ratu, tante, ayah, dan mamah terimakasih yang selalu memberikan doa, dukungan materiil dan moril, serta semangat dalam menyusun skripsi;
13. Aying dan adek key, terimakasih untuk kedua adik tercinta yang sudah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi;
14. Sepupuku tersayang, adek ucca dan adek unan, terimakasih telah memberikan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis;
15. Teruntuk sahabatku, Awang Riza Vadilah yang senantiasa selalu ada dalam suka maupun duka penulis sedari SMA;

16. Teruntuk teman-teman terkasih nur, eno, seps, april, padil, dan pau yang sudah menjadi teman sekaligus rekan kerja yang luar biasa selama di Tj Sakti, terimakasih untuk segala hal baik dan indah yang sudah dilakukan bersama-sama, walaupun singkat lemong dan kalian akan menjadi kenangan terindah selama dibangku perkuliahan;
17. Teruntuk teman-teman seperjuangan YPPA ku inces, sisil, kila, atun, deyek, nisa, dwi intan terimakasih untuk selalu ada disamping penulis dalam pengerjaan skripsi dan memberi bantuan saat penulis membutuhkan;
18. Teruntuk Dita Putri Permata Sari, Aisyah Dyas Septania, Daudea Kirana Sari terimakasih telah menemani dan memberikan banyak moment berharga selama perkuliahan;
19. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan Tahun 2020, Terima Kasih atas moment indah, dukungan, dan semangatnya selama ini;
20. Terimakasih untuk diri sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Terima Kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis,

Shinta Lestari Maharani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Peranan.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Penyidik.....	17
C. Tindak Pidana Pembunuhan Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian .....	20
E. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegak Hukum Pidana .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan penyidik dalam menangani Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui <i>Restorative Justice</i> .....	36

- B. Faktor penghambat penyidik dalam menangani Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui Restorative Justice..60

**V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 81
- B. Saran..... 82

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat sebuah negara yang tugas pokoknya diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu; Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Maka dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki tugas dan fungsi untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang indikasi tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik Kepolisian yang melakukan gelar perkara

---

<sup>1</sup> Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 182

tersebut menunjukkan kehati-hatian Penyidik dalam memproses suatu indikasi tindak pidana.

Lalu lintas dalam Permasalahan pun menjadi kewajiban kepolisian terutama penyidik dalam memproses tindak pidana yang terjadi. Kesadaran masyarakat yang lemah dalam mengemudi, mengakibatkan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara, selain melanggar aturan lalu lintas tetapi juga turut meresahkan masyarakat. Bahkan mayoritas orang mengikuti tertib lalu lintas hanya karna takut dikenai denda, tentu hal ini sangat memprihatinkan.

Kasus kecelakaan pada lalu lintas tidak ada niat pelaku untuk melakukan tindak pidana, tetapi kelalaian atau kurang hati-hatian menjadi faktor utama dalam dikecelakaan lalu lintas. Beberapa teori mengatakan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga faktor, yaitu manusia, kendaraan dan jalan raya/lingkungan.<sup>2</sup>

Kelalaian yang terjadi tidak serta merta hanya sebuah pelanggaran yang bisa diselesaikan oleh denda. Beberapa kasus kelalaian pada akhirnya menyebabkan kematian, hal seperti ini sering kali menjadi sorotan terkait bagaimana peranan kepolisian menghadapi kekelalaian yang menyebabkan kematian. Kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari culpa,

---

<sup>2</sup> Candra Prayuda, Ridho Mubarak dan Rafiqi. Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan), JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Medan Area Indonesia, 2022, hlm. 2

namun terkait dengan culpa, di Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pada Pasal 359 KUHP tersebut, R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku.

Kealpaan atau culpa memiliki 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikiran panjang; serta
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Hukum pidana dalam menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, di kenal suatu paradigma penghukuman yang disebut *Restorative justice* (keadilan restoratif), dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat.

*Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan

untuk me-restore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Salah satu tindak pidana yang sering menggunakan *Restorative Justice* adalah kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup>

*Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Seperti kasus Saudara KUSMARNNO yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung tidak diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 3

permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Kasus Saudara KUSMARNO yang mengalami kecelakaan lalu lintas meskipun ada permintaan untuk memproses kembali secara hukum dari pihak keluarga korban, tetapi pada akhirnya *Restorative Justice* berhasil walaupun memakan nyawa korban. Perananan Kepolisian dalam menangani kasus *Restorative Justice* dan bagaimana kekuatan hukum *Restorative Justice* itu sendiri untuk menetapkan keadilan bagi korban yang menggunakan jalur *Restorative Justice*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Melalui *Restorative Justice*”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan penyidik dalam menangani Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*?
- b. Faktor penghambat penyidik dalam menangani Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam kajian Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Peranan Penyidik dalam menangani Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani Tindak

Pidana Kelalaian yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1 . Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui peranan penyidik dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*
- b. Mengetahui faktor penghambat penyidik dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice*

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang optimalitas penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik guna efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung yang dapat memberikan manfaat akademis dan praktis sebagaimana diuraikan dibawah ini:

##### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang kematian yaitu pelaku, korban dan masyarakat agar dapat terus hidup bersama.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan masyarakat luas terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian ataupun tidak apabila menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Jujun S. Soerya Sumantri berpendapat bahwa, pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>4</sup> Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan teori sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Pengertian Peran diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, h. 316

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”<sup>6</sup>

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”<sup>7</sup> Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup>

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Soeleman B. Taneko, Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), 220.

<sup>7</sup> Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Loc.cit.

Sering orang mempunyai berbagai status sekaligus dan akibatnya berbagai peranan. Misalnya, seorang ulama dapat merangkap status suami, pengusaha, ketua organisasi. Tiap status mempertemukan dia dengan orang yang berlainan. Selaku ulama ia melayani umat yang beragama, selaku suami ia mempunyai relasi khusus dengan istri dan anak-anaknya, selaku pengusaha ia berhubungan dengan para pelanggan dan wakil-wakil dunia bisnis, dan selaku ketua organisasi dengan para anggotanya. Statusstatus yang dimiliki seseorang secara merangkap disebut dengan “*status set*” atau seperangkat status.<sup>10</sup>

#### b. Teori Faktor Mempengaruhi Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:<sup>11</sup>

##### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan.

##### 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

##### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, terampil, dan organisasi yang baik. Adapun sarana yang diperlukan seperti peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan

<sup>10</sup> Karel J. Veeger, et.al., Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 60

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014, hal 8

fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 2. Konseptual

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi suatu obyek permasalahan, kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.<sup>12</sup>

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Husni Usman dan Purnomo, 2008. Metodologi Penelitian Sosial, PT. Bumi Aksara, Jakarta

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>13</sup>

b. Penyidik

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. PPNS sebagai pengemban fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

c. Pidana

Tri Andrisman menyatakan bahwa pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Loc.cit.

pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.<sup>14</sup> Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatannya melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman yang berlaku.<sup>15</sup>

d. Tindak Pidana kelalaian

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa : “Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa:<sup>17</sup> 1) Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*) 2) Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

<sup>14</sup> Tri Andrisman, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm 8.

<sup>15</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83

<sup>16</sup> Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

<sup>17</sup> uh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers , Jakarta, hlm. 107

e. Restorative Justice

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimana pendekatan keadilan restoratif sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, sehingga pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai untuk menjawab ketidapuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>18</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 55-56.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat tentang Tinjauan tentang Pengertian Peran, Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Kelalaian yang Menyebabkan Kematian, Konsep *Restorative Justice*, dan Prinsip *Restorative Justice*.

## **III. Metode Penelitian**

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan, dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV. Hasil dan Pembahasan**

Bab ini memuat tentang Peranan Kepolisian dalam menangani Perkara Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan Kematian melalui *Restorative Justice*.

## **V. Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaiki di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Peranan

#### 1. Definisi Peranan

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>19</sup> Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>20</sup> Wirutomo dan David Berry<sup>21</sup> bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya.

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers 2009, hal:268

<sup>21</sup> David Berry, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013, hal: 99-10

Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>22</sup>

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

## 2. Jenis-jenis Teori Peranan

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>23</sup>

Jenis-jenis peranan jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 2421

<sup>23</sup> Ibid. Hlm. 242

- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupansosial yang terjadi secara nyata.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidik**

Rangkaian dalam melakukan penyidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan-batasan. Adapun batasannya seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa penyidik adalah :

- a) pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Organisasi penegak hukum dan organisasi yang berhak atas tugas dan fungsi penyidikan, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pengertian penyidik, yaitu penyidik

adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. selanjutnya berdasarkan KBBI penyidik diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas merupakan kewenangan Kepolisian sebagai lembaga negara yang dianggap memiliki fungsi penegakan hukum paling luas bagi masyarakat sipil. Selain itu, Kepolisian adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban tidaklah ringan karena akan berhubungan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Andi Hamzah menyatakan dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari hak asasi manusia.
2. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas oportunitas bahwa penuntutan umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan

---

<sup>24</sup> Sahuri Lasmadi, Umar Hasan dan Elly Sudarti "Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat," *Jurnal Sains Sosio Huaniora* , Volume 3, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 139.

kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, yaitu hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
5. Semua orang diperlakukan sama di depan hakim, terdapat pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang”.
6. Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
8. Asas akusatoir dan inkisitoir, asas akusatoir yaitu pelaku sebagai subyek bukan sebagai obyek.
9. Pemeriksian hakim yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi.<sup>25</sup>

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka akan menjadi sebuah pedoman untuk menjamin hak asasi manusia di hadapan hukum dan tidak ada lagi yang merasa adanya ketidakadilan pada setiap permasalahan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebab, asas-asas tersebut muncul karena adanya pranata-pranata baru dalam hukum acara pidana, pranata baru tersebut adalah terjaminnya hak asasi manusia, adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penangkapan dan penahanan diberi batas waktu, adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, adanya pra penuntutan, penggabungan perkara yang berkaitan dengan gugatan ganti kerugian, adanya upaya hukum, koneksitas, adanya hakim, pengawas dan pengamat, serta adanya pra peradilan.

---

<sup>25</sup> Vinorika Padmadayani, “Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Brebes”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015, hlm. 2

### C. Tindak Pidana Pembunuhan Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>26</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>27</sup>

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>28</sup>

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.<sup>29</sup>

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut .<sup>30</sup>

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur –

---

<sup>28</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, Hlm 15

<sup>29</sup> Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 60

<sup>30</sup> Ibid., Hlm 39

unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :<sup>31</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>32</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh

---

<sup>31</sup> Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 11.08 Wib

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,

pembentuk undang – undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

### 3. Pengertian Kelalaian yang menyebabkan kematian

Kelalaian yang menyebabkan kematian diatur pada Pasal 359 KUHP sebagai berikut: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Kelalaian yang menyebabkan kematian umumnya terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya.

Sebab kecelakaan harus di analisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasikombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit di minimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak di inginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Hal ini lah yang menjadikan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi kelalaian yang menyebabkan kematian.

#### **D. Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice**

##### **1. Tinjauan Restorative Justice**

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimana pendekatan keadilan restoratif sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan

pidana, sehingga pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai untuk menjawab ketidapuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini.<sup>33</sup>

Wright mengemukakan, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>34</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>35</sup>

*Restorative Justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative*

---

<sup>33</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 55-56.

<sup>34</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 06 Mei 2023.

<sup>35</sup> Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 06 Mei 2023

*Justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## 2. Konsep Restorative Justice

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu<sup>37</sup> pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan pada pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari

---

<sup>36</sup> Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Hlm. 1. Diakses Daro Website [https://Pnkualakurun.Go.Id/Images/Penerapan\\_Restorative\\_Justice\\_Dalam\\_Penanganan\\_Perkara\\_Pidana\\_Pada\\_Pengadilan\\_Tingkat\\_Pertama.Pdf](https://Pnkualakurun.Go.Id/Images/Penerapan_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama.Pdf), D Pada 04 Mei 2023

<sup>37</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 04 Mei 2023

proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.<sup>38</sup>

### 3. Prinsip Restorative Justice

Terdapat beberapa prinsip yang berlaku secara umum dalam konsep pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana, diantaranya adalah:

#### a) Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.<sup>39</sup> Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan **due process**. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak sukarela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>40</sup>

#### b) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan **restorative**, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.<sup>41</sup> Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.<sup>42</sup> Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

<sup>38</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 06 Mei 2023

<sup>39</sup> Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 06 Mei 2023

<sup>40</sup> Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 12

c) Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>43</sup>

d) Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.<sup>44</sup>

e) Praduga Tak Bersalah

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,<sup>45</sup> atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 21 Mei 2023

<sup>43</sup> Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 127.

<sup>44</sup> Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 21 Mei 2023

<sup>45</sup> Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 21 Mei 2023

tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.<sup>46</sup>

### **E. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegak Hukum Pidana**

Secara konseptual, hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan-aturan itu sikap atau tindakan yang stabil sebagai rantai nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketentraman hidup bermasyarakat. Hakikat penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki arti netral dampak positif atau negatif terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut.

Faktor –faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan,

Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan sibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu:

---

<sup>46</sup> Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 21 Mei 2023

## 1. Penegak Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

Penegak Hukum Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi

## 2. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu, implementasi tidak mungkin dilakukan Hukum akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain :

---

<sup>47</sup> Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

termasuk tenaga kerja terdidik dan terampil, terorganisir dengan baik, peralatan lengkap, keuangan penuh, dll.

Sarana atau kendaraan memiliki peran yang sangat penting dalam penerapannya Hukum akan berjalan lancar. Sarana dan fasilitas ini akan menyusul mungkin penegakan hukum menyelaraskan peran mereka sendiri dengan peran mereka realitas. Khusus untuk pekerjaan atau fasilitas ini, mereka harus mengikuti jadwal berpikir, seperti ini:

- a) Yang tidak ada-diadakan yang bertul
- b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- c) Yang kurang-ditambah
- d) Yang macet-dilancarkan

### 3. Faktor masyarakat dan kebudayaan

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Jadi, dari sudut tertentu, lalu masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum. Audiens Indonesia cenderung menafsirkan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan agen (dalam hal ini, penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu konsekuensinya adalah sisi baik dan sisi buruk dari hukum selalu dikaitkan dengan model perilaku penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.
2. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang

berhubungan langsung dengan masalah pulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, KUHP maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amanden.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
- e) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- f) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan berbagai sumber hukum yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini berupa yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti;

literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.<sup>48</sup>

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penyidik Laka Lantas Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
2) Pelaku	: 1 orang
3) Tokoh Masyarakat atau Saksi	: 1 orang
4) Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 5 orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.13

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

**E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan peneliti secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menjamin komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada Bab IV di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Peranan penyidik dalam menangani tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian melalui restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bandar Lampung dalam penyelesaiannya menitikberatkan pada pemulihan korban bukan kepada penghukuman pelaku, dengan adanya pertemuan antara pihak pelaku dan pihak korban untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai tanpa harus melanjutkan proses hukum akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi bukan karena keinginan pelaku melainkan musibah yang tidak diharapkan terjadi dan selanjutnya pihak pelaku dan pihak korban yang telah sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum yang berlaku dengan menuangkan isi kesepakatan perdamaian beserta saksi kedua pihak dan berikutan menandatangani surat perdamaian atas kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Selain itu, fungsi penyidik sebagai mediator juga harus dilakukan oleh penyidik yang memang telah mengikuti dan lulus menjadi mediator. Dalam hal perkara diselesaikan melalui mediasi penal misalnya, bahwa dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka

hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Lalu Peranan Advokat terkait implementasi restorative justice dalam praktik peradilan pidana adalah upaya untuk mengedepankan perdamaian antara korban dan pelaku karena Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang dapat mendampingi baik tersangka, terdakwa dan terpidana.

- b. Faktor penghambat dari peranan penyidik dalam menangani kelalaian yang menyebabkan kematian melalui *Restorative Justice* terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor, yaitu faktor hukum yang masih terdapat kerancuan, sehingga menjadi kekeliruan bagi Penyidik untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. penegak hukum yang belum maksimal dalam memahami *Restorative Justice* itu sendiri, di mana penerapan *restorative justice* belum diatur dalam Undang-Undang LLAJ, sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi korban apabila penyidik menawarkan kepada korban untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan (damai). Selain itu, budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan, sehingga menyebabkan kegagalan kesepakatan proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kendala lain yang dihadapi adalah jika korban meninggal dunia, sehingga keluarga korban menjadi sangat sulit untuk diajak berdamai dan justru menghendaki agar pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara yang seberat-beratnya

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Penyidik hendaknya berpegang teguh pada asas profesionalisme dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas serta berkerja sama dengan seluruh masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat tentang Hukum. Perlu dilakukan kebijakan terhadap penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang golongan berat, melalui pendekatan *restorative justice*, hal ini disamping akan memberi kepastian hukum para pihak juga akan lebih dapat mengakomodir rasa keadilan dan perlindungan bagi korban ataupun pelaku sesuai dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh korban dan pelaku.
2. Penyidik hendaknya lebih belajar dan mendalami lagi guna merealisasikan peraturan ataupun perundang-undangan yang ada agar tetap konsisten dan adil dalam menjalankan peraturan. Perlu adanya peningkatan kualitas para aparat penegak hukum, baik buruknya suatu peraturan hukum tergantung kepada baik buruknya aparat penegak hukumnya. Meskipun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya tidak baik, maka penegakannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya sehingga dapat membentuk sikap para penegak hukum mengenai bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja. Lalu memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait *Restorative Justice* sebagai salah satu alternatif dalam penjatuhan pidana sehingga penjatuhan pidana penjara bisa diminimalisir, dengan begitu salah satu asas pengadilan sederhana, cepeat, dan biaya ringan dapat diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- (2009). *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN. (2016). *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharjo.
- Hamzah, Andi. (2002). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harun, H. (1991). *Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hutauruk, R. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian, E. S. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum* . Yogyakarta: Liberty. Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa & Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Panitensier dan sistem pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaja.
- Poerwodarmita, W. (2012). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana Di indonesia*. Bandung; Eresco
- Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Purba, J. (2017). *Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Purnomo, H. U. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

Raharjo, S. (2009). *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

----- (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Ui Pres.

----- (1990). *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.

----- (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

----- (2009). *Peran Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing

Waluyo, B. (2008). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Zulfa, E.A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung

## **B. Perundang-undangan**

UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. Jurnal

- Adi Kurniawan dan Suharto, *Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Kediri)*, Journal of academic & multidicipline research, Vol.01, No.2, (2021)
- Angga Prasetyo dan Marsono, *Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*, Jurnal Akutansi & Auditing, Vol 7 No.2, (2011)
- Agus Raharjo, *Hukum dan Dilema Pencitraanya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)*, Jurnal Pro Justicia, Vol.24 No. 1, FH Umpar Bandung, (2006)
- Agus Raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, MIMBAR HUKUM, Vol.20 No.1, (2008)
- Asep Nugraha, Abdul Haris Semendawai&Siti Nur Intihani, *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2, (2022)
- Candra Prayuda,Ridho Mubarak dan Rafiqi, *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Medan Area Indonesia, (2022)
- Devi Siringo-ringo,Mhd. Ansori Lubis,Syawal Amry Siregar, *Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG)*, JURNAL PROINTEGRITA, Vol.6, No.1, (2022)
- Joel Efraim Yohanis Walintukan, *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*, Lex Crimen, Vol.10, No. 11, (2021)

Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, (2012)

Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Progra, Pascasarjana FH UI, Jakarta, (2001)

Mursalim, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Vol 1 No.3, (2017)

Nur Rochaeti,. *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Makalah Pelatihan Viktimologi Indonesia, Purwokerto, (2016)

Sahuri Lasmadi, Umar Hasan dan Elly Sudarti, *Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Huaniora , Volume 3, Nomor 2, Desember (2019)

Vinorika Padmadayani, *Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Brebes*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, (2015)

#### **D. Sumber lain**

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com> Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 11.08 WIB

Hasil Wawancara dengan Bripta Jefri Dian Ariyadi, Penyidik Pembantu Sat Lantas Polresta Bandar Lampung

Hasil wawancara dengan Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil Wawancara dengan Gunawan S.H, Kanit Gakkum Sat Lantas Polresta Bandar Lampung

Hasil Wawancara dengan Atu Parik, Ketua RT sekaligus Tetua adat Desa Bandar Agung Tegineneng,

Hasil Wawancara dengan Pelaku

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press,

<http://www.restorativejustice.org> Diakses dari website pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 11.00 WIB

Moore, <http://www.restorativejustice.org> diakses dari website pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 16.00 WIB

Moore dan Connel, <http://restorativejustice.org> diakses dari website pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 16.50 WIB

Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama, <Https://Pnkualakurun.Go.Id/Images> diakses pada 04 Mei 2023 pukul 13.15 WIB

Rocky Mabun, Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 06 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

Van Ness dan Strong, <http://www.restorativejustice.org> diakses dari website pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 12.55 WIB

Warner, <http://www.restorativejustice.org> diakses dari website pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.45 WIB

Wright, <http://www.restorativejustice.org> , diakses dari website pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.10 WIB